

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penulisan dan penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Pengadaan barang dan jasa Proyek Indarung VI dan PT Semen Padang tidak dilakukan secara full elektronik (*e-procurement*). Setiap pengadaan dilakukan secara semi *e-proc.*

Aturan hukum perundang-undangan terkait aturan mengenai *e-procurement* juga belum diterapkan oleh Proyek Indarung VI PT Semen Padang. Mengenai aturan itu sendiri yang mengatur tentang *e-*

---

<sup>98</sup>Pieri Togap, Manager Material Purchaser , *Wawancara* 04 Februari 2016

*procurement* dirasakan belum efektif karena pengaturan yang secara khusus mengatur tentang *e-procurement*. Perlu segera dibentuk undang-undang yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) agar pelaksanaan *e-procurement* dapat lebih efektif. Dengan adanya undang-undang maka pengadaan barang dan jasa memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memiliki sanksi yang lebih tegas terhadap kasus pelanggaran yang mungkin terjadi. Sanksi yang ada sekarang terhadap pelaku yang melakukan kekurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa masih ringan. Undang-undang yang dibuat nantinya diharapkan dapat memberikan sanksi yang lebih tegas dan berat bagi pelaku yang melakukan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera.

2. Melalui pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) akan berbanding lurus dengan penerapan *Good Corporate Governace* (GGG). Semakin baik pengadaan barang dan jasa secara elektronik maka tingkat GGG juga semakin bagus. Dapat disimpulkan pencapaian prinsip-prinsip GCG juga tidak terlaksana dengan baik secara efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
3. Jika dikaitkan hasil penelitian dengan teori yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa:

a. Teori keadilan : Melalui *e-procurement* akan lebih menjamin keadilan hukum dalam proses pengadaan barang/jasa yang berbasis *e-procurement*. Karena pemanfaatan *e-procurement* tidak sepenuhnya dalam praktek pengadaan barang dan jasa Proyek Indarung VI PT Semen Padang, maka pelaksanaan dan penerapan teori ini juga kurang terlaksana dengan baik.

b. Teori kepastian hukum: Untuk menjamin kepastian hukum terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan korporasi Menteri Negara BUMN menerbitkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Dalam Permeneg BUMN 05 (pasal 2 ayat (1)) ini disebutkan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip seperti berikut:

1) efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;

Pada praktek pengadaan barang dan jasa Proyek Indarung VI PT Semen Padang belum efisien karena dalam proses tender masih mengacu pada harga terendah.

- 2) efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

Pada praktek pengadaan barang dan jasa Proyek Indarung VI PT Semen Padang sudah sangat efektif, karena pemesanan atas kebutuhan barang dan jasa sudah sesuai dengan kebutuhan.

- 3) kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

Pada praktek pengadaan barang dan jasa Proyek Indarung VI PT Semen Padang tidak terlaksana secara kompetitif, karena proses pengadaan barang dan jasa tidak terbuka.

- 4) transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jasa yang berminat.

Pada praktek pengadaan barang dan jasa Proyek Indarung VI PT Semen Padang tidak dilakukan secara transparan, mengingat penggunaan *e-procurement* tidak dilakukan secara utuh. Ciri-ciri *e-procurement* yang bagus akan

menampilkan kebutuhan dan daftar list tender yang akan dilakukan.

5) adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;

Sudah dilakukan secara adil dan wajar oleh Proyek Indarung VI PT Semen Padang, meskipun dilakukan secara semi *e-proc* undangan pengadaan akan dikirim kesemua vendor yang sesuai dan kompeten.

6) akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Belum terlaksana dengan baik, karena aturan mengenai *e-procurement* juga belum terlaksana dengan sepenuhnya.

#### c. Teori badan hukum

Dalam hal melakukan suatu perbuatan hukum (mengikuti tender pengadaan barang/jasa), suatu badan usaha diwakili oleh orang yang berwenang mewakili badan usaha tersebut. Pada perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (“PT”) (baik terbuka maupun tertutup) dan juga CV yang mengikuti proses tender pengadaan barang dan jasa Proyek Indarung VI PT Semen Padang.

Terkait dengan tender pengadaan barang, disebutkan dalam Pasal 86 ayat (5) dan ayat (6) Perpres 70/2012 :

1) (5) Pihak yang berwenang dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa sampai penerbitan PO dan penandatanganan kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mengikuti kegiatan seperti pengadaan barang dan jasa menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/ pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

## **B. Saran**

1. Agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terlaksana dengan baik, Proyek Indarung VI PT Semen Padang harus menggunakan full *e-procurement* dalam setiap kali pengadaan. Selain mengoptimalkan transparansi, efektivitas dan daya saing juga taat pada aturan hukum. Mengenai aturan hukum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka pemerintah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus pelaksanaan *e-procurement* ini. Peraturan tersebut yang menjadi dasar pelaksanaan *e-procurement*. Mengingat

makin kompleksnya masalah dalam bidang pengadaan barang dan pengadaan jasa, peraturan-peraturan tersebut terus disesuaikan dan dilakukan perubahan dan perbaikan, baik dari segi substansi maupun peraturan pendukungnya yang bersifat teknis. Aturan-aturan yang ada sekarang ini dirasakan belum efektif dalam mengakomodir pelaksanaan pengadaan barang dan jasa proyek indarung VI maupun PT semen Padang khususnya pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*).

2. *E-procurement* hanyalah suatu sistem buatan manusia, hal yang lebih penting adalah integritas moral panitia pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan tender. Jika proses pengadaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan SDM (panitia) memiliki integritas moral yang tinggi maka pengadaan barang dan jasa yang bersifat bersih akan terwujud sesuai cita-cita GGG.

